

**Expert Commentary**



**“The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986”**

**Sigit Riyanto\***

*The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986 has been concluded at Vienna on 21 March 1986. The Vienna Convention of 1986 is a mutatis mutandis application to international organizations of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. It contains rules and procedures applicable to international agreements or treaties between international organizations or between States and International Organizations. The specific legal provisions of the Convention govern matters relating to conclusion and entry into force of treaties, reservations, interpretation of the provisions of such agreements, impact on third parties, amendment and modification, invalidity, termination and suspension, deposit of treaties and dispute settlement procedures. The adoption of the Vienna Convention of 1986 can be considered as an evidence of the success of the United Nations' efforts in the codification and progressive development of international law at a universal level. As such, treaties*

---

\* Head of Department of International Law, Faculty of Law Gadjah Mada University; Legal Adviser ICRC (1999-2000) and Legal Officer UNHCR (2002-2005).

*would have a significant role in international relations and as important source of international law. It has also to be noted that the adoption of the Vienna Convention of 1986 was a confirmation of the position of international organizations as a subject of international law and has strengthened the position of international organizations as regards their treaty-making activities.*

## **I. Pendahuluan**

*The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986* atau Konvensi Wina tentang Traktat antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antara sesama Organisasi Internasional Tahun 1986 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting bagi masyarakat internasional.

*The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986* (dalam tulisan ini selanjutnya disebut secara singkat sebagai Konvensi Wina Tahun 1986) ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat internasional terutama dikaitkan dengan pertimbangan berikut ini. *Pertama*, sebagai suatu perjanjian internasional multilateral, Konvensi Wina Tahun 1986 ini memiliki fungsi sebagai salah satu sumber hukum internasional modern. Sebagai sumber hukum internasional, Konvensi Wina Tahun 1986 ini akan diposisikan sebagai instrumen hukum untuk melihat hak dan kewajiban subyek hukum internasional. *Kedua*, sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi Organisasi Internasional dalam masyarakat hukum internasional, Konvensi Wina Tahun 1986 ini tampaknya telah memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam sistem hukum internasional modern.

Tulisan ini akan memberikan ulasan singkat terhadap keberadaan *The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986*, dalam konteks kekinian sistem hukum

internasional. Dengan mempertimbangkan dua hal tersebut di atas, maka ulasan ringkas ini akan dipilah ke dalam tiga bagian. Pertama, adalah mengenai materi pokok Konvensi Wina Tahun 1986. Kemudian bagian kedua, berkaitan dengan beberapa hal penting sebagai implikasi Konvensi Wina Tahun 1986 ini dalam sistem hukum internasional. Terakhir, bagian ketiga merupakan penutup yang berisi simpulan pokok dari keseluruhan ulasan ini.

## **II. Materi Pokok Konvensi Wina Tahun 1986**

Konvensi Wina Tahun 1986 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan (*rules*) dan tata-cara (*procedures*) pembuatan perjanjian internasional atau traktat antara Negara dengan Negara, antara Negara dengan Organisasi Internasional dan antara sesama Organisasi Internasional. Pada dasarnya, Konvensi Wina 1986 ini merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional. Konvensi Wina Tahun 1986 ini dapat dikatakan sebagai pemberlakuan secara *mutatis mutandis* dari *The Vienna Convention to the law of Treaties of 1969* (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969) terhadap Organisasi Internasional.

Secara keseluruhan, Konvensi Wina Tahun 1986 ini terdiri dari 86 pasal dan ditambah dengan *Annex* yang berisi tentang prosedur arbitrase dan konsiliasi. Materi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan tata-cara atau prosedur tentang pembuatan perjanjian internasional antara Negara dengan Negara, antara Negara dengan Organisasi Internasional dan antara sesama Organisasi Internasional dituangkan di dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 86 Konvensi. Sedangkan bagian *Annex* yang memuat tentang prosedur arbitrase dan konsiliasi, pada hakikatnya merupakan penjabaran dari rumusan Pasal 66 Konvensi Wina Tahun 1986 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul manakala terjadi perselisihan di antara para pihak mengenai perjanjian internasional yang telah disepakati.

Ketentuan hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang pembuatan dan berlakunya Perjanjian

Internasional, reservasi, penafsiran terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional, akibat hukum bagi pihak ketiga, amandemen dan modifikasi, tidak berlakunya perjanjian internasional, penghentian dan penarikan diri, penyimpanan instrumen perjanjian internasional dan penyelesaian sengketa, dituangkan pada Bagian I sampai dengan Bagian VIII (Pasal 1 sampai dengan Pasal 86) Konvensi Wina Tahun 1986.

**Bagian I**, yang merupakan pendahuluan dari keseluruhan klausula substantif dalam Konvensi Wina Tahun 1986 mengatur tentang ruang lingkup Konvensi, penggunaan terminologi (istilah) dalam instrumen hukum ini, perjanjian internasional yang dibuat di luar konteks Konvensi Wina Tahun 1986, prinsip non-retroaktif berlakunya Konvensi Wina Tahun 1986, serta pembuatan perjanjian internasional dalam lingkup organisasi internasional.

**Bagian II** Konvensi Wina Tahun 1986, berkaitan dengan klausula mengenai pembuatan dan berlakunya suatu perjanjian internasional. Bagian ini terdiri dari tiga seksi. Secara keseluruhan, ketiga seksi dalam Bagian II ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penutupan perjanjian internasional, reservasi, dan pemberlakuan serta aplikasi perjanjian internasional.

**Bagian III** Konvensi Wina Tahun 1986 terdiri dari empat seksi berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pentaatan, aplikasi, dan interpretasi perjanjian internasional, serta implikasi berlakunya perjanjian internasional bagi pihak ketiga baik Negara maupun Organisasi Internasional.

**Bagian IV** Konvensi Wina Tahun 1986 merumuskan aturan hukum dan prosedur yang relevan dengan amandemen dan modifikasi perjanjian internasional jika para pihak menghendaki.

**Bagian V** Konvensi Wina Tahun 1986 merupakan bagian yang terdiri dari lima seksi. Kelima seksi dalam Bagian V ini berisi klausula yang berkaitan dengan ketidaksahihan (*invalidity*) suatu perjanjian internasional, serta alasan untuk menyatakan ketidaksahihan (*invalidity*) perjanjian internasional tersebut, penghentian, dan penundaan berlakunya perjanjian internasional, prosedur yang harus ditaati untuk melakukan pembatalan,

penghentian maupun penundaan perjanjian internasional, serta konsekuensi hukum dari tindakan pembatalan, penghentian maupun penundaan perjanjian internasional tersebut.

**Bagian VI** Konvensi Wina Tahun 1986 memuat aneka ketentuan hukum (*miscellaneous provisions*) yang relevan dengan eksistensi Konvensi ini. Dalam hal ini, *miscellaneous provisions* tersebut berkaitan dengan hubungan antara Konvensi Wina Tahun 1986 dengan keberadaan Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, ketiadaan hubungan diplomatik dan konsuler di antara para pihak dalam suatu perjanjian internasional, serta adanya kasus agresi oleh suatu Negara.

**Bagian VII** Konvensi Wina Tahun 1986 merupakan bagian yang memuat tentang klausula hukum mengenai penyimpanan, pemberitahuan (notifikasi) dan komunikasi yang diperlukan berkaitan dengan disepakatinya suatu perjanjian internasional, serta pendaftaran dan publikasi perjanjian internasional oleh Sekretariat PBB.

**Bagian VIII** Konvensi Wina Tahun 1986, yang merupakan bagian penutup dari keseluruhan instrumen hukum internasional ini, merupakan bagian yang berisi klausula yang mengatur masalah formalisasi Konvensi ini. Bagian ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan prosedur formalisasi Konvensi Wina Tahun 1986 sebagai hasil dari suatu konferensi diplomatik internasional multilateral, yakni penandatanganan konvensi, ratifikasi, aksesi, pemberlakuan konvensi, dan autentikasi.

**Bagian Annex** dari Konvensi Wina Tahun 1986 memuat mekanisme penyelesaian sengketa sekiranya terjadi perselisihan berkaitan dengan pembatalan, penghentian maupun penundaan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Bagian ini pada dasarnya merupakan aplikasi dari klausula yang ada di dalam Pasal 66 Konvensi Wina Tahun 1986. Rumusan di bagian *Annex* dari Konvensi ini meliputi pembentukan badan arbitrase dan komisi konsiliasi serta fungsi dari masing-masing lembaga tersebut.

### III. Beberapa Hal Penting

Dengan telah disepakatinya Konvensi Wina Tahun 1986 oleh masyarakat internasional, kiranya ada beberapa hal penting yang perlu dikemukakan sebagai catatan berkaitan dengan keberadaan Konvensi Wina Tahun 1986 tersebut.

Pertama, perlu dicatat bahwa, kesepakatan masyarakat internasional dalam bentuk Konvensi Wina Tahun 1986 tersebut, telah menandai munculnya satu instrumen hukum internasional. Konvensi Wina Tahun 1986, pada hakikatnya merupakan suatu instrumen hukum internasional berupa perjanjian internasional. Sebagai suatu persetujuan resmi yang dibuat oleh masyarakat internasional melalui konferensi diplomatik multilateral, berlakunya Konvensi Wina Tahun 1986 memerlukan ratifikasi oleh Negara Pihak dan konfirmasi formal dari Organisasi Internasional penanda tangan Konvensi, serta aksesinya oleh Negara atau Organisasi Internasional yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 85 Konvensi Wina Tahun 1986, Konvensi ini dapat berlaku secara efektif (*entry into force*), setelah dipenuhinya sejumlah 35 instrumen ratifikasi atau aksesinya oleh negara. Sampai saat ini, persyaratan yang dirumuskan di dalam Pasal 86 Konvensi ini belum dipenuhi.<sup>1</sup>

Kedua, pada dasarnya, Konvensi Wina Tahun 1986 dapat dikatakan sebagai penerapan Konvensi Wina Tahun 1969 tentang

---

<sup>1</sup> Pasal 85 Konvensi Wina Tahun 1986 menyatakan:

*Article 85*

*Entry into force*

1. *The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession by States or by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia.*

Konvensi ini disepakati di Wina pada 21 Maret 1986 dan hingga sekarang belum berlaku secara efektif karena persyaratan untuk berlakunya Konvensi ini belum terpenuhi. Periksa misalnya: *Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, Vol. II (United Nations publication, Sales No. E.94.V.5).

Hukum Perjanjian Internasional (*The Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969*)<sup>2</sup> secara *mutatis-mutandis* kepada Organisasi Internasional. Isi dari Konvensi Wina Tahun 1986 sangat dipengaruhi oleh Konvensi Wina Tahun 1969. Prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional oleh masyarakat internasional yang dirumuskan di dalam Konvensi Wina Tahun 1969, diadaptasi dan ditegaskan kembali dalam Konvensi Wina Tahun 1986.

Ketiga, keberadaan Konvensi Wina Tahun 1986 merupakan bukti keberhasilan masyarakat internasional merumuskan perjanjian internasional multilateral yang diprakarsai dan difasilitasi oleh PBB. Sejak didirikan, PBB, khususnya melalui *International Law Commission: ILC* (Komisi Hukum Internasional), telah mendorong proses kodifikasi dan pengembangan hukum internasional pada level universal. Sebagaimana dirumuskan dalam mukadimah Konvensi Wina Tahun 1986 bahwa masyarakat internasional melalui organisasi PBB meyakini bahwa pengembangan secara progresif terhadap ketentuan hukum berkaitan dengan perjanjian internasional antara Negara dengan Negara dan antara sesama Organisasi Internasional merupakan sarana untuk meningkatkan tata hukum (*legal order*) dalam hubungan internasional.

Keempat, keberadaan Konvensi Wina Tahun 1986 juga merupakan bukti tentang peranan mendasar perjanjian internasional dalam sejarah dan praktek hubungan internasional. Konvensi Wina Tahun 1969 dan Konvensi Wina Tahun 1986, masing-masing sebagai suatu perjanjian internasional multilateral telah membuktikan arti penting perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Sebagai kesepakatan internasional multilateral, Konvensi Wina Tahun 1986, merumuskan hak dan kewajiban yang berlaku dalam keseluruhan sistem hukum internasional. Dalam kaitannya dengan norma-norma hukum

---

<sup>2</sup> Konvensi ini disepakati di Wina pada 23 Mei 1969. Mulai berlaku (*entry into force*) pada 27 Januari 1980. Periksa juga misalnya: United Nations, *Treaty Series*, Vol. 1155, p. 331.

internasional yang berlaku (*the existing international law*) kiranya perlu dikemukakan bahwa suatu instrumen hukum internasional universal yang lahir dari kesepakatan internasional multilateral mempunyai peranan dan fungsi yang signifikan sebagai sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Dalam konteks demikian, kiranya perlu dicatat bahwa sistem hukum internasional memiliki doktrin, karakter, dan metode tersendiri dalam proses pembentukan sumber hukum.<sup>3</sup>

Seperti halnya dalam sistem hukum yang lain, ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum internasional berasal dari berbagai sumber.<sup>4</sup> Masing-masing ketentuan hukum yang berasal dari berbagai sumber itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dalam penafsiran dan penerapannya oleh peradilan internasional. Sebagai contoh: ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berasal dari prinsip-prinsip umum hukum (*General Principles of Law*) sering ditafsirkan secara lebih fleksibel/luwes daripada ketentuan hukum internasional yang berasal dari perjanjian internasional bilateral.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Periksa misalnya: Georg Schwarzenberger, 1983, *The Conceptual Apparatus of International Law*, dalam R. St. J. Macdonald and Douglas M. Jonston, (eds) 1983, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers. pp. 685-712. Periksa juga: Oscar Schachter, 1983, *The Nature and Process of Legal Development in International Society*, dalam R. St. J. Macdonald and Douglas M. Jonston, (eds), 1983, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers. pp. 745-808.

<sup>4</sup> Ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum internasional itu misalnya dapat berasal dari: Hukum Internasional Kebiasaan; Perjanjian Internasional; Prinsip-prinsip Umum Hukum (*General Principles of Law*); Keputusan Badan Peradilan; Karya-karya Hukum (*Juristic Works*); Keputusan Lembaga Internasional atau Konferensi Internasional. Periksa misalnya: J.G. Starke, 1989; *Introduction to International Law*, tenth edition, London: Butterworths. pp. 32-51; Lihat juga: Brownlie, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford: Clarendon Press. pp. 1-30; D.J. Harris, 1991, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet & Maxwell. pp. 23-66.



Hal ini mencerminkan tentang isi dari ketentuan hukum tersebut maupun cara atau proses pembentukan ketentuan hukum tersebut dalam sisten hukum internasional.

Kelima, lahirnya Konvensi Wina Tahun 1986 telah memberikan konfirmasi tentang posisi Organisasi Internasional sebagai subyek hukum dalam sistem hukum internasional. Konvensi ini secara tegas mengakui kapasitas Organisasi Internasional untuk membuat perjanjian internasional *vis a vis* subyek hukum internasional yang lain. Konvensi Wina Tahun 1986 telah melembagakan kedudukan Organisasi Internasional sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Dengan demikian, kapasitas Organisasi Internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional tidak diragukan lagi.

Pada kenyataannya, dalam praktek hubungan internasional modern, telah diakui secara luas bahwa Organisasi Internasional merupakan subyek yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional baik dengan negara maupun dengan Organisasi Internasional lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 1982, *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* telah membuat perjanjian dengan Pemerintah Pakistan berkaitan dengan masalah pengungsi dari Afghanistan.<sup>6</sup> Eksistensi Organisasi Internasional sebagai subyek hukum juga dapat dilihat dalam berbagai preseden hukum internasional, di antaranya:

- Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ), dalam kasus "*Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nation Case*" tahun 1949, menyatakan bahwa PBB merupakan subyek hukum internasional dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban internasional. PBB memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dan mengajukan tuntutan internasional.

---

<sup>5</sup> Martin Dixon & Robert Mc. Corquodale, 2000, *Cases & Materials on International Law*; Third Edition, London: Blackstone Press Limited. p. 20.

<sup>6</sup> Starke, J. G., 1989; *Introduction to International Law*, London: Butterworths, pp. 497 & 627.

- Dalam ICJ *Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement of 25 March 1951, between WHO and Egypt* pada tahun 1980, Mahkamah Internasional memberikan pendapat bahwa Organisasi Internasional adalah subyek hukum internasional, sehingga terikat oleh kewajiban-kewajiban yang terletak padanya menurut *general rule* dalam hukum internasional, konstitusi maupun perjanjian-perjanjian yang dibuatnya.

Bagi semua subyek hukum internasional, perjanjian internasional, atau traktat internasional merupakan salah satu sumber klasik tentang hak dan kewajiban dalam lalu- lintas hukum internasional. Secara khusus, dalam konteks Organisasi Internasional, perjanjian internasional bukan saja merupakan alat yang sangat penting untuk melakukan aktifitasnya tetapi juga merupakan instrumen yang paling utama bagi *stake-holders* organisasi internasional yang bersangkutan.

*The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986* atau Konvensi Wina Tahun 1986 telah menetapkan kerangka hukum bagi perjanjian internasional antara Negara dengan Negara, antara Negara dengan Organisasi Internasional, dan antara sesama Organisasi Internasional. Praktek hukum internasional menunjukkan bahwa kerangka hukum yang dilembagakan oleh Konvensi Wina Tahun 1986 banyak memberikan kontribusi bagi pembuatan perjanjian internasional dewasa ini. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut telah menjadikan prinsip-prinsip hukum internasional yang dirumuskan di dalam *The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986* sebagai acuan karena isinya mencerminkan prinsip-prinsip umum hukum (*General Principles of Law*) hukum internasional kebiasaan (*Customary International Law*).<sup>7</sup>

#### **IV. Penutup**

*The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986* atau Konvensi Wina Tahun 1986 telah membuktikan keberhasilan PBB dalam upaya kodifikasi dan pengembangan hukum internasional modern melalui pelebagaan norma-norma hukum internasional universal dalam perjanjian internasional multilateral. Dengan demikian, pelebagaan norma-norma hukum internasional dalam perjanjian internasional multilateral akan memposisikan perjanjian internasional menjadi sumber hukum internasional yang sangat penting mengingat karakter konsensualnya serta kepastian hukumnya.

*The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986* atau Konvensi Wina Tahun 1986 telah menegaskan posisi Organisasi Internasional sebagai subyek hukum internasional serta kapasitasnya untuk membuat perjanjian internasional dalam lalu-lintas hukum internasional. Disepakatinya Konvensi Wina Tahun 1986 ini mencerminkan pengakuan yang definitif tentang kapasitas Organisasi Internasional untuk membuat perjanjian internasional yang berarti juga pengakuan atas kedudukan Organisasi Internasional sebagai subyek hukum internasional. Dengan demikian, Organisasi Internasional telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu pelaku utama dalam hubungan internasional. Dewasa ini, kapasitas Organisasi Internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional merupakan subyek yang dapat memikul hak dan kewajiban hukum dan dapat melaksanakan hak serta kewajiban hukum tersebut.

---

<sup>7</sup> Periksa misalnya: Roberto Dañino Zapata, Secretary General of ICSID and Senior Vice President and General Counsel of the World Bank dalam (*Opening Remarks-First Annual Conference "Interpretation Under The Vienna Convention On The Law of Treaties-25 Years On"*) London, at Lincoln's Inn - January 17, 2006.